

Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

The Disruption of Legal Technology to the Advocates Services in the Perspective of Mochtar Kusumaatmadja's Legal Development

Anjar Setiarma^{1*}

¹Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia.

*Corresponding author. Email: anjarsetiarma@outlook.com

Paper

Received
22-06-2023
Revised
04-08-2023
Approved
31-08-2023

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap jasa advokat dalam sudut pandang hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dalam era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi pada sektor industri telah membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk industri bidang hukum seperti jasa advokat. Dalam industri jasa advokat telah terjadi digitalisasi layanan jasa hukum dengan bantuan teknologi yang disebut sebagai teknologi hukum (*legal technology* atau *legal tech*), secara definisi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi, membantu atau meningkatkan kualitas pekerjaan pengacara, klien dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan metode pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disajikan menggunakan penelitian induktif. Hasil terhadap penelitian ini yaitu kehadiran teknologi hukum telah mendisrupsi layanan jasa hukum tradisional dan apabila ditinjau dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengajarkan bahwa perubahan terhadap hukum dapat terjadi dengan cara pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta yang terjadi di lapangan, maka merujuk pada teori tersebut saat ini masih terdapat kekosongan hukum positif yang mengatur teknologi hukum.

Kata Kunci

Hukum Pembangunan; Indonesia; Jasa Hukum; Teknologi Hukum.

Abstract

This paper discusses the disruption of legal technology to the legal services industry from the perspective of Mochtar Kusumaatmadja's development law, in the current era of digitalization technological developments in the industrial sector have brought significant changes. society, including the legal industry. In the legal industry, there has been a digitization of legal services with the help of technology known as legal technology, by definition it can be interpreted as the use of technology to automate, assist, or improve the quality of the work of lawyers, clients, and the government. This study uses doctrinal legal research with an analytical approach and a conceptual approach presented using inductive research. The results of this study are that the presence of legal technology has disrupted traditional legal services and when viewed from Mochtar Kusumaatmadja's developmental legal theory which teaches that changes to law can occur by forming positive law that is adjusted to the values and facts that occur in the field, then referring to this theory, there is still a vacuum in positive law that regulates legal technology.

Keywords

Development Law; Indonesia; Legal Services; Legal Technology.



1. Pendahuluan

Perkembangan kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memecahkan masalah sosial dengan lebih cepat dan mudah, dan juga dapat menggantikan tenaga kerja manual.^[1] Digitalisasi memberikan dampak

positif dan dampak negatif kepada setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang menguntungkan dari era 5.0 adalah memaksa masyarakat, pemerintah, dan sektor privat untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi digital. Namun, di satu sisi dampak negatif adanya era 5.0 ini adalah munculnya kejahatan siber seperti akses tidak sah ke sistem dan layanan komputer, pemalsuan data, konten ilegal, spionase dunia maya, sabotase dan pemerasan dunia maya, pelanggaran privasi, dan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual.^[2]

Dalam industri hukum, dengan adanya perkembangan tersebut, saat ini muncul istilah teknologi hukum, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal technology*. Teknologi hukum dalam pengertiannya dapat dikategorisasi ke dalam dua model, yaitu sebuah model layanan jasa hukum dengan biaya lebih murah dan sebuah transformasi hukum dengan cara otomatisasi yang dibantu oleh teknologi. Sedangkan menurut Hoffmann Reim didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk membantu pekerjaan seperti mengidentifikasi, menafsirkan dan menerapkan hukum ke dalam suatu kasus.^[3] Di Indonesia saat ini telah bermunculan *platform* digital jasa hukum yang memanfaatkan teknologi hukum contohnya Justika.com, KontrakHukum, Hukumonline.com, dan *platform-platform* lainnya. Munculnya *platform* digital tersebut telah mampu mendisrupsi layanan jasa hukum konvensional. Apabila melihat industri jasa hukum di Amerika Serikat, kemajuan di bidang teknologi hukum ditandai dengan penggunaan pengacara robot berbasis kecerdasan buatan, robot berteknologi tinggi tersebut bernama Ross.

Berdasarkan klaim yang dibuat oleh pemiliknya, Ross diciptakan sebagai teknologi yang dapat membantu pekerjaan pengacara seperti menemukan sumber-sumber hukum, ketimbang membuang waktu hanya untuk mencari berbagai sumber hukum yang rumit.^[4] Di sisi lain pemanfaatan teknologi dengan bantuan kecerdasan buatan seperti OpenAI yang meluncurkan fitur chatbot bernama ChatGPT pada tahun 2022 juga dapat mendisrupsi layanan jasa hukum konvensional. Hal tersebut karena pengguna ChatGPT dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh jawaban-jawaban mengenai isu hukum yang dibutuhkan hanya dengan hitungan detik dan dengan hasil jawaban yang cukup mengesankan.^[5] Namun, teknologi tersebut belum sempurna, misalnya dalam pemanfaatannya untuk mendapatkan informasi sebuah perjanjian, ChatGPT masih memiliki beberapa kelemahan seperti hasil yang bersifat ilusi, kesalahan dalam mendeteksi isi perjanjian, dan kurang tepat dalam penggunaan frasa.^[6]

Terobosan layanan jasa hukum dengan memanfaatkan teknologi telah berdampak nyata terhadap industri jasa hukum, kebangkitan teknologi dalam masyarakat berdampak secara langsung yaitu mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses hukum. Revolusi digital tersebut tidak hanya menawarkan model bisnis baru, namun dapat mengancam praktik-praktik jasa hukum tradisional yang selama ini berjalan. Secara tradisional, pengacara tidak hanya mewakili kliennya dalam perselisihan pribadi, tetapi pengacara telah memainkan peran sentralnya, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Kantorowicz yang menunjukkan bagaimana pengacara memainkan peran memoderasi otoritarianisme kekuasaan pemegang saham, sehingga berkontribusi tidak hanya pada legitimasi pada peran pengacara saja, tetapi dapat melegitimasi kekuasaan yang dapat mengubah kepentingan politik hukum suatu negara dengan adanya pelaku usaha baru seperti perusahaan teknologi, konsultan yang dapat memperluas jangkauan pasar.^[7]

Permasalahan serupa pernah diteliti oleh beberapa peneliti, yakni: Rahmat Dwi Putranto (2018) yang mengkaji tentang LegalGo sebagai *legal-tech startup* dalam industri jasa hukum di Indonesia dan kajian kedua oleh Rahmat Dwi Putranto (2022) tentang teknologi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anjar Setiarma (2020) yang meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia. Terakhir,

penelitian dari Felix Pratama Tjipto (2022) yang mengkaji tentang pengaturan teknologi hukum dalam *online legal marketplace* terhadap jasa konsultasi *online*.

Berbeda dengan isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini akan membahas disrupsi teknologi hukum terhadap industri jasa hukum berdasarkan sudut pandang teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Kehadiran teknologi hukum tidak hanya memiliki dampak positif seperti semakin mudahnya akses mencari profesional hukum, otomatisasi dokumen dan mencari sumber-sumber hukum, hal tersebut tentu telah mendisrupsi praktik-praktik jasa hukum tradisional. Sementara dampak negatif atas penggunaan teknologi yakni semakin banyak kejahatan yang dilakukan di ruang siber.^[8] Mochtar berpendapat bahwa pembangunan sejatinya adalah perubahan. Gagasan mengenai hukum harus berperan dalam pembangunan dikemukakan oleh Mochtar. Ia menyatakan ketegasannya terkait peran hukum dalam pembangunan.^[9] Menurutnya peranan hukum dapat menjadi katalisator dan hukum harus membantu transformasi dengan cara pembaharuan hukum, yakni salah satunya memaksimalkan teknologi dalam bidang jasa hukum.^[10]

2. Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*).^[11] Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan *Legal Profession (Professional Conduct Rules)* 2015.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan/atau literatur hukum yang relevan dengan penelitian mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap eksistensi industri jasa hukum di Indonesia dalam pandangan hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja; dan
- 3) Bahan hukum tersier, seperti data-data dari media internet yang mendukung bahan hukum sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meneliti pada kondisi objek yang alamiah, pengumpulan data tersebut dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terutama terkait disrupsi teknologi hukum terhadap industri jasa hukum. Sehingga analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat induktif.

3. Pembahasan

3.1 Konsep Teknologi Hukum

Teknologi hukum atau disebut juga sebagai *legal technology* atau *legal tech* secara definisi adalah impementasi teknologi ke dalam praktik jasa hukum yang dimanfaatkan dalam hal otomatisasi dokumen, mencari sumber-sumber hukum, dengan tujuan meningkatkan pekerjaan para ahli hukum. Penggunaan teknologi baru dalam industri hukum untuk membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pengacara, firma hukum, bisnis hukum, dan pihak lain yang mendukung penyelesaian pekerjaan di bidang hukum dikenal sebagai "teknologi hukum". Penggunaan teknologi hukum dapat menguntungkan penggunaannya, seperti mempercepat prosedur dan mengatur pekerjaan para profesional hukum, mengurangi biaya dan waktu seorang profesional hukum, serta mengubah dan menyederhanakan bentuk perjanjian antara profesional hukum dengan klien potensial, kehadiran teknologi hukum dalam prakteknya mampu mendisrupsi praktik tradisional.^[12]

Berikut adalah kategorisasi teknologi hukum yang saat ini telah berkembang dalam industri jasa hukum, diantaranya meliputi^[13] : (a) *lawyer to lawyer network*, yaitu *platform* yang menyediakan berbagai macam jasa pengacara, misalnya Perqara.com, Justika.com, dan RocketLawyer; (b) *document automation and assembly (DIY Laws)*, meliputi desain dan sistem alur kerja yang membantu dalam pembuatan dokumen elektronik berbasis logika menggunakan beberapa contoh dokumen yang telah ada sebagai acuan, misalnya RocketLawyer, DirectLaw, WordRake, Hotdocs, AlgoValue, dan Legalix.com; (c) *Practice management*, merupakan teknologi hukum yang dimanfaatkan untuk melakukan manajemen perkara seperti data klien, informasi rapat, jadwal sidang, dan manajemen dokumen yang dibutuhkan dalam suatu perkara, misalnya LegalLogs, Law Ruler, CaseFleet, Clio, LawStudio, Smokeball, Rocket Matter, dan Rocket Lawyer; (d) *legal researh*, yaitu teknologi hukum yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian data-data dan dokumen-dokumen hukum, misalnya HukumOnline, Thomas Reuters, Docket Alarm, Global Regulation, Judicata, Ross, dan BestLaw; (e) *predictive analytics and data mining*, yaitu analisis data melalui teknik statistik dan matematika yang menghasilkan data hasil sinkronasi, teknologi ini dapat melakukan prediksi risiko yang dapat terjadi di masa depan, dan teknologi hukum ini bermanfaat dalam memprediksi kasus-kasus hukum tertentu, misalnya Jurispect, Lex Machina, TrakLight, dan Legal Robot; (f) *electronic discovery (e-Discovery)*, merupakan teknologi hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi data elektronik dengan cara mengumpulkan dan menghasilkan informasi yang disimpan secara elektronik sebagai jawaban atas gugatan maupun pendapat hukum, misalnya Ategra, Logikcull, Lexbe, Bend Law Group, PC, dan Everlaw; (g) *online dispute resolution (ODR)*, merupakan teknologi hukum yang dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem online, misalnya Modria, Pactanda, Claim Cast, dan ZipCourt; dan (h) *data securities technology*, merupakan perlindungan data-data klien dengan melakukan enkripsi data pada setiap pengguna yang terdaftar dalam sistem, misalnya Data Solver, Sumo Logic, TitanHQ, Probely, dan LegalRM.

3.2 Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Industri Jasa Hukum

Perkembangan zaman mendorong masyarakat tradisional untuk menjadi masyarakat modern.^[14] Munculnya fenomena disrupsi saat ini merupakan kondisi pergerakan suatu hal yang berbeda dari sebelumnya, disrupsi menggambarkan transformasi mendasar dalam digitalisasi berbagai aspek. Transformasi tersebut terjadi dengan mendasar, hingga mengubah berbagai aspek yang lama pada aspek yang baru. Era disrupsi ini ditandai dengan terjadinya inovasi dan perubahan secara besar-besaran, termasuk pada bidang hukum. Disrupsi dalam bidang hukum terjadi dengan hadirnya teknologi hukum. Teknologi hukum secara umum adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sarana berinteraksi dengan substansi hukum atau membantu penggunaannya untuk berinteraksi dengan hukum dan kemampuan dari teknologi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Dalam hal ini teknologi dapat mencakup berbagai teknologi yang berbeda dan dikategorisasikan berdasarkan penggunaannya di bidang hukum. Menurut Mikolaj Barczentewicz, terdapat tiga tingkat kebutuhan literasi teknologi bagi pengacara pada saat ini maupun masa depan, antara lain: pengacara mendapat manfaat signifikan dari teknologi yang bersifat dasar, pengacara yang mendapat manfaat signifikan dari teknologi yang dapat membantu pekerjaan pengacara dari belakang layar, dan pengacara yang mendapat manfaat signifikan dengan keterampilannya memanfaatkan teknologi yang canggih, baik keterampilan praktis maupun pemrograman komputer.^[7]

Sementara itu, konsep firma hukum digital untuk pertama kalinya dikenalkan pada tahun 2000 oleh website visilaw.com. ABA *E-Lawyering Task Force* merupakan salah satu gagasan yang disampaikan oleh Presiden *American Bar Association* pada saat itu. Ide tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam pemberian jasa hukum kepada

klien, yaitu dengan adanya terobosan baru dalam berkomunikasi atau bernegosiasi.^[15] Inovasi teknologi hukum secara bersamaan telah menghadirkan peluang dan tantangan bagi industri jasa hukum, khususnya bagi firma hukum. Disrupsi teknologi hukum pada firma hukum memiliki pengaruh terhadap kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pengacara. Selain itu, adanya bantuan teknologi hukum dalam firma hukum juga berdampak pada peningkatan informasi layanan jasa hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh transparansi dan informasi yang informatif yang ditampilkan oleh firma hukum melalui sistem komputer. Misalnya seperti pengurusan dokumen hukum perjanjian atau dokumen hukum lainnya, firma hukum dapat memproses kebutuhan kliennya melalui *platform* tersebut. Namun demikian, adanya kemudahan tersebut berdampak pada menurunnya segmentasi harga layanan jasa hukum, sehingga secara langsung akan berdampak pada perolehan pendapatan firma hukum. Selain itu, dampak teknologi hukum khususnya bagi firma hukum dengan skala usaha mikro atau kecil keberadaannya semakin terancam karena terdisrupsi oleh inovasi teknologi hukum yang sebagian besar mengotomatisasi dan menggantikan pekerjaan-pekerjaan pengacara yang sifatnya tidak efisien seperti riset hukum.^[16]

Kecerdasan buatan, otomatisasi, keamanan siber, transformasi hukum yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan klien, dan terobosan layanan hukum saat ini dianggap sebagai tren yang sangat berpengaruh bagi firma-firma hukum dalam memberikan layanannya di tahun 2022. Penggunaan kecerdasan buatan dapat mempercepat peninjauan perjanjian sampai 20-90% tanpa mengesampingkan ketepatan. Selain itu, berdasarkan laporan Zion Market Research memprediksi di tahun 2026 penggunaan teknologi hukum dapat menghasilkan 37,8 milyar USD dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan hampir 36% untuk pasar teknologi hukum kecerdasan buatan global. Pekerjaan seorang pengacara yang dapat diotomatisasi setidaknya 23% sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh McKinsey Global Institute pada tahun 2018.^[17]

Dalam praktiknya di Indonesia pemanfaatan teknologi hukum belum dimanfaatkan secara optimal, teknologi hukum pada saat ini hanya digunakan sebagai *platform* yang menyediakan layanan jasa hukum yang berhubungan dengan pendirian badan usaha, legalitas perizinan berusaha, hak kekayaan intelektual, dan perpajakan. Meski demikian, dengan adanya layanan jasa hukum berupa pendirian badan usaha yang ditawarkan oleh banyak *platform* telah mampu mendorong pertumbuhan startup atau perusahaan rintisan di Indonesia, hal ini sebagaimana data *Mapping dan Database Startup Indonesia* pada tahun 2021 telah berdiri sebanyak 1.190 startup dengan mayoritas berdomisili di Jabodetabek dengan persentase 39,59%. Adapun skala usaha yang paling banyak yaitu skala usaha mikro dengan persentase 48,1%, skala usaha kecil 28,2%, skala usaha menengah 18,5%, dan skala usaha besar 5,2%.^[18]

Pengacara yang bekerja pada platform-platform digital biasanya hanya terafiliasi sebagai mitra atau rekanan, misalnya dalam *platform* Justika.com yang menjadi penyedia jasa adalah para pengacara yang telah terdaftar dan diawasi oleh organisasi advokat atau pengacara tersebut bekerja pada firma hukum yang kemudian mendaftarkan diri sebagai mitra atau rekanan dari *platform* tersebut. Justika.com dalam hal ini hanya sebagai penghubung antara klien dengan pengacara untuk mendapatkan layanan jasa hukum yang dibutuhkan. Pemberian layanan jasa hukum tersebut dapat berupa chat, telepon, tatap muka, dan pendampingan hukum. Teknologi hukum saat ini telah berkolaborasi dengan para profesional hukum dalam memberikan layanan jasa hukum yang lebih mudah dijangkau, efisien dan biaya murah, meskipun dalam layanan jasa hukum seperti pendirian badan usaha, pendaftaran izin usaha, pendaftaran hak kekayaan intelektual, pembuatan kontrak atau perjanjian telah terdisrupsi dengan kehadiran *platform-platform* tersebut.

Pada sektor lain, pemanfaatan teknologi hukum dapat digunakan khususnya bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mendukung proses perancangan perundang-

undangan. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peran dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat saat ini lebih dipermudah dan terbuka dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Dampaknya masyarakat dapat secara mudah untuk mengakses maupun mencari sumber hukum dengan memanfaatkan fitur-fitur khusus yang tersedia di dalam kementerian maupun lembaga pemerintahan. Teknologi hukum juga bermanfaat dalam penyediaan perundang-undangan berbasis digital, baik lembaga pemerintah maupun swasta saat ini telah menyediakan database digital, misalnya BPHN Kementerian Hukum dan HAM melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang digunakan sebagai wadah pendayagunaan secara bersama-sama atas dokumen hukum. Teknologi hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan dapat menciptakan aplikasi *e-legal drafting*, yaitu dengan memanfaatkan kecerdasan buatan yang dapat diisi informasi digital seperti asa-asis hukum, doktrin hukum, filsafat hukum, teori hukum, dan metode sinkronisasi dan harmonisasi hukum seperti metode *omnibus law*.^[19]

3.3. Teknologi Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Di era digital saat ini, ruang antar negara dapat terhubung secara elektronik (*borderless state*), membuat dunia tampak tanpa batas. Pada periode ini, kekuatan suatu negara versus negara lain ditunjukkan tidak hanya melalui kontrol fisik dengan menginvasi kekuatan regional, tetapi juga melalui internet. Untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan produktif sebagai cara mendukung modernisasi dan pembangunan menyeluruh, pembangunan hukum harus terkait erat dengan strategi ekonomi dan perdagangan yang beragam. Mochtar menyebutkan yang menjadi acuan dapat atau tidaknya dilakukan pembaharuan bidang hukum terdapat 4 (empat) aspek, yaitu ukuran kebutuhan yang sifatnya penting, *feasibility*, perubahan yang mendasar, dan penggunaan investasi asing.

Keprihatinan Mochtar terhadap fungsi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan cara bernegara telah mendorong Mochtar dalam menemukan teori hukum pembangunan. Mochtar mengamati, di tengah kemajuan, ada kesan legislasi menunjukkan kelesuan atau kurang percaya diri. Menurut Mochtar, kondisi seperti itu salah karena menghilangkan arti penting tujuan hukum dalam masyarakat. Hukum, menurut Mochtar, merupakan salah satu komponen standar sosial, namun bukan satu-satunya. Manusia harus diatur dalam kehidupan sosialnya oleh prinsip-prinsip moral kemanusiaan itu sendiri, agama, moralitas, kesucilaan, dan adat istiadat. Dalam penataan aturan hukum menurut Mochtar dapat dilakukan secara paksaan dan keteraturan, oleh karena itu hukum harus dijalankan dengan kekuasaan yang mutlak oleh para penegak hukum. Tujuan dari pemaksaan tersebut adalah untuk menjamin bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik mengenai bentuk, cara dan alat pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum membutuhkan paksaan bagi penataan aturan-aturannya, dan hukum juga membutuhkan kekuasaan untuk penegaknya. Hukum disebut oleh Mochtar berfungsi untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Tujuan dari ketertiban hukum tersebut menunjukkan hukum berperan sebagai alat untuk memelihara ketertiban di dalam bermasyarakat atau Mochtar menyebut konsep tersebut sebagai fungsi konservatif, yang berarti bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai.^[20]

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar menjadikan hukum sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia dan menempatkan hukum berfungsi dinamis dan aktif sebagai sarana pembaruan dan bukan sebagai alat perubahan Masyarakat.^[21] Maksud konsep hukum sebagai sarana menurut Mochtar antara lain: peran peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, konsep hukum sebagai penerapan "*legisme*" pada zaman Hindi-Belanda, dan hukum sebagai sarana pemabaharuan masyarakat sudah

diterima sebagai sarana kebijakan hukum nasional. Lebih lanjut, Mochtar berpendapat bahwa perubahan terhadap hukum dapat terjadi dengan cara penyesuaian, perubahan melalui sarana pembangunan dilakukan dengan cara pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta yang terjadi di lapangan.^[22] Apabila melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penggunaan teknologi hukum, maka terdapat beberapa keuntungan seperti dapat menekan biaya layanan jasa hukum yang relatif lebih murah, inovasi dalam mendukung kebutuhan pembangunan, dan efisiensi waktu.^[23] Profesi hukum saat ini sedang dalam titik kritis, penggunaan layanan teknologi hukum, terutama yang melibatkan kecerdasan buatan harus dibarengi dengan kebijakan yang sesuai. Oleh karena itu, langkah awal yang penting dalam pengembangan atau pembangunan profesi hukum di masa depan adalah dengan memilah pekerjaan-pekerjaan yang dapat diotomatisasi dan pekerjaan-pekerjaan yang harus tetap dilakukan oleh seorang pengacara.^[24]

Berdasarkan inti dari konsep teori hukum pembangunan Mochtar yang telah dijelaskan di atas, maka dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang teknologi hukum dalam faktanya sampai pada saat ini masih belum ditemukan dan masih terdapat kekosongan hukum pada bidang ini. Penggunaan teknologi hukum di Indonesia melalui platform tentu merupakan tindakan yang sangat erat kaitannya dengan pemasangan iklan terkait layanan jasa hukum yang ditawarkan oleh seorang pengacara. Sebagai perbandingan penggunaan teknologi hukum di Indonesia, berikut adalah tabel mengenai perbandingan mengenai peraturan hukum atas penggunaan teknologi hukum dengan Singapura.

Tabel 1. Peraturan Teknologi Hukum di Indonesia dan Singapura

No.	Indonesia	Singapura
1.	Tidak ditemukan aturan spesifik yang mengatur tentang Teknologi Hukum, tetapi terdapat peraturan lain yang dapat digunakan sebagai rujukan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Terdapat peraturan yang digunakan dalam mengatur teknologi hukum yaitu <i>Legal Profession Act (Chapter 161): Legal Profession (Professional Conduct) Rules (PCR) 2015</i>
2.	Advokat dilarang mencari publisitas di media massa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia	Advokat tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam publisitas berdasarkan ketentuan Part 5 <i>Professional Conduct Rules</i>

Merujuk pada tabel di atas, terdapat persamaan yang mengatur bahwa seorang advokat atau praktisi hukum tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam publisitas, mencari pekerjaan, atau menjalankan praktik hukum dalam situasi yang bisa mengancam kedudukan profesinya sebagai seorang advokat. Alasan tersebut karena penggunaan teknologi sering dihubungkan dengan praktik mempromosikan jasa hukum secara *online*.^[12]

4. Kesimpulan

Teknologi hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi advokat, kemunculan berbagai *platform* digital yang memanfaatkan fitur-fitur teknologi hukum berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja seorang advokat. Fitur-fitur tersebut juga berdampak pada praktik jasa hukum tradisional, sebagai contoh saat ini seorang advokat dapat

terhubung dengan klien untuk memberikan jasa hukumnya melalui *platform*, sehingga tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka. Terobosan yang terjadi di bidang hukum tersebut dalam perspektif hukum pembangunan merupakan suatu sarana pembaharuan dan dapat mempercepat proses pembangunan. Perubahan terhadap praktik hukum seperti ini agar dibarengi dengan pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta sosial. Sehingga hukum dapat membersamai kemajuan teknologi, namun sampai saat ini di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik (*lex specialist*) terkait teknologi hukum.

Daftar Pustaka

- [1] S. Sugiono, "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)," *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, vol. 22, no. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.17933/iptekom.22.2.2020.175-191>.
- [2] H. Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society5.0," *Jurnal Yustika*, vol. 25, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5090>.
- [3] R. Whalen, "Defining legal technology and its implications," *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 30, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac005>.
- [4] W. D. Putro, "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 32, no. 1, 2020, doi: <https://dx.doi.org/10.22146/jmh.42928>.
- [5] H. Qurani, "Robot Pengacara: Semakin Dekat Menuju Masa Depan Hukum Tanpa Lawyer?," *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63db9cc91d7cb/robot-pengacara--semakin-dekat-menuju-masa-depan-hukum-tanpa-lawyer>
- [6] T. Zhu, "ChatGPT Can't Analyze Your Contract Yet, But There's Potential," *Bloomberg Law*, 2023. <https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/chatgpt-cant-analyze-your-contract-yet-but-theres-potential>
- [7] S. Caserta and M. R. Madsen, "The Legal Profession in the Era of Digital Capitalism: Disruption or New Dawn?," *Laws*, vol. 8, no. 1, 2019, doi: <https://www.mdpi.com/2075-471X/8/1/1#>.
- [8] S. Stella, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Sepak Terjang Klien Nakal di Era Teknologi Modern," *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.593>.
- [9] R. L. A. Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen," *Heurmenutika : Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.
- [10] R. A. T. Girsang, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 12, no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3753>.
- [11] D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 8, 2015, doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- [12] F. P. Tjipto, "Pengaturan Legal Technology Dalam Online Legal Marketplace Terhadap Jasa Konsultasi Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p02>.
- [13] T. Kerikmäe, T. Hoffmann, and A. Chochia, "Legal technology for law firms: Determining roadmaps for innovation," *Croatian International Relations Review*, vol. 24, no. 81, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.2478/cirr-2018-0005>.
- [14] A. N. Bukit and R. Ayunda, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat," *Reformasi Hukum*, vol. 26, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376>.
- [15] L. Utomo, *Pengacara Cyber Profesi Hukum Kaum Milenial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.
- [16] Z. Andraea, "The Digital Transformation of the German Legal Industry," *Legal Tech Blog*, 2017. <https://legal-tech.blog/the-digital-transformation-of-the-german-legal-industry>
- [17] F. K. Fachri, "5 Tren yang Dinilai Berdampak Terhadap Layanan Firma Hukum Selama 2022,"

- Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tren-yang-dinilai-berdampak-terhadap-layanan-firma-hukum-selama-2022-lt620ca87f0e856/?page=1>
- [18] Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia, *Mapping & Database Startup Indonesia 2021*. Jakarta: MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia), 2021.
- [19] N. E. Elnizar, "Legaltech Sebuah Solusi Pembentukan Hukum yang Lebih Adaptif," *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/legaltech-sebuah-solusi-pembentukan-hukum-yang-lebih-adaptif-lt62c04dcd7941e/?page=2>
- [20] M. Z. Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, 2018, doi: <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- [21] H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat," *Meraja Journal*, vol. 1, no. 1, 2018, doi: <https://dx.doi.org/10.33080/mrj.v1i1.3>.
- [22] D. K. Harjono, *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UKI Press, 2021.
- [23] T. Aboueleid, "The future of Legal Technology How will legal technology change the legal practice?," 2022. https://www.researchgate.net/publication/361722506_The_future_of_Legal_Technology_How_will_legal_technology_change_the_legal_practice
- [24] G. Vaciago, "Opportunities and challenges in the legal tech services in the Italian and European framework," *Knowledge of the Law in the Big Data Age*, vol. 317, 2019.